

PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP FEMINISME DAN GENDER: KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I

Melinda Kusuma¹, Muhamad Hanif Al Aufa², Muhammad Ali Nashrulloh Usman³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Email: melindakusuma220@gmail.com¹, hanifal.mhaha@gmail.com², m.ali.nashrulloh@gmail.com³

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Jun 08, 2023 Revised Jun 20, 2023 Accepted Jun 29, 2023	This article discusses gender feminism in Islam, issues related to feminism and gender are presented in this paper. It is important to have adequate knowledge of feminism and gender, because there are several influences that gave birth to the feminist movement due to a lack of knowledge that in fact Islam has positioned men and women in the best way possible. This article aims to find out how studies in Islam view feminism and gender, by presenting verses of the Qur'an as a reference that equality in Islam does not mean the same, therefore there is a need for further discourse to correct this wrong thinking. The method used in this research is descriptive qualitative and maudhu'i method. This study explains the beginning of the emergence of feminist views until the emergence of the feminist movement which emphasizes women's desire to get equality and the same rights as men. The data used as a reference in this study are in the form of books, books, and scientific papers. The results of this research show that in Islam, the advantages and disadvantages of a man and a woman are well structured, each has rights and obligations, with those differences that should complement each other, because after all what God sees is only piety. <i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i>
Keywords: Al-Qur'an Feminisme Islam	



1. PENDAHULUAN

Pada kenyatannya manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang keduanya hidup bersama dan berdampingan dalam membangun sebuah rumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam hal lainnya. Keberadaan keduanya juga sangat penting dalam memerankan setiap kegiatan dalam sehari-harinya, baik kegiatan dalam keluarga, bahkan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Skill yang dimiliki sangat berpengaruh bagi manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk hidup, penghargaan akan diberikan kepada siapa saja yang dapat bermanfaat bagi manusia lain dan dalam hal apapun, tidak melihat dari jenis kelaminnya. Sepanjang sejarah laki-laki selalu mendominasi dalam berbagai aspek, baik dalam keluarga ataupun sistem kekuasaannya. Pada masa itu di Barat pernah terjadi penindasan dan ketidakadilan terhadap hak asasi perempuan sebagai seorang manusia. Hal itulah yang menjadi awal mula para perempuan menuntut hak-hak tersebut demi mendapatkan kesetaraan (Dadang Jaya, 2019).

Laki-laki yang selalu mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh para perempuan di Barat, menjadi sebab munculnya gerakan feminisme. Yang dimana gerakan itu merupakan sebuah kendali dalam memotori kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak atas laki-laki dan perempuan. Pada awalnya feminisme hanya menuntut hak dalam bidang pendidikan, namun akhirnya berlanjut dalam seluruh aspek, hingga kesetaraan gender (Islam, 1974).

Dalam Islam peran bagi laki-laki dan perempuan memiliki porsi dan tanggung jawab yang sama, baik dalam kehidupan berpolitik, pendidikan, ekonomi, bahkan sanksi hukum. Meskipun demikian, Allah SWT memuliakan hambanya bukan berdasarkan harta, kedudukan, apalagi berdasarkan jenis kelamin,

melainkan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Islam juga memandang kesatuan dan kewajiban (atas laki-laki dan perempuan) bukan sebuah kesetaraan atau tidak kesetaraan. Sebuah perbedaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan juga bukan berarti tidak adanya kesetaraan, karena pada dasarnya setara bukan berarti sama (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013).

Beberapa hasil penelitian terdahulu disajikan oleh sejumlah penulis yang menekankan pada tafsir feminisme, antara lain: (Eni Zulaiha, 2016) "Tafsir Feminisme : Sejarah, Paradigma, dan Standar Validitas Tafsir Feminisme" dan "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam". Dalam penelitian kali ini penulis memiliki tujuan yakni membahas Pandangan Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender dengan menggunakan perspektif kajian tafsir maudhu'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal mengenai feminisme dan gender dalam Al-Qur'an. Mulai dari penjelasan feminisme dalam Islam, sejarah feminisme, dasar pemikiran dan isu feminisme, relasi gender pada masa sebelum Islam, dan relasi gender pada masa kelahiran Islam. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini dilakukan telaah yang mendalam mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender dalam perspektif maudhu'i sehingga melahirkan suatu hal yang lebih solutif.

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan, yakni membahas tentang feminisme. Namun disamping itu, ada yang membedakan diantara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu berfokus pada tafsir feminisme yang didalamnya mencakup sejarah, paradigma, dan validitasnya. Penelitian terdahulu banyak mengkaji feminim dalam perspektif barat dan Islam. Penelitian sekarang lebih berfokus pada Pandangan Al-Qur'an terhadap feminisme dan Gender perspektif tafsir maudhu'i.

Dalam Al-Qur'an gender itu terbagi kedalam mudzakar (maskulin) dan muannas (feminim). Ada istilah الرجال dan istilah النساء, istilah الذكر dan istilah الانثى, istilah المرء dan istilah المرأة, istilah زوجة dan istilah زوج, istilah الاب dan الام, istilah الابن dan البنت. Dalam penelitian kali ini penulis mengambil beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dilihat sesuai dengan apa yang akan dibahas, diantaranya Q.S. An-Nisa' ayat 34, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Q.S. Al-Qiyamah ayat 37-39, Q.S. Ali-Imran ayat 195.

Penelitian ini menerapkan metode tafsir maudhu'i atau biasa dikenal dengan tafsir tematik. Yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Ayat-ayat yang berkaitan, dengan menampilkan *asbabun nuzul*, *munasabah*, makna mufradat dan lain-lain. Sasaran yang dicapai dalam metode ialah dapat mengupas secara tuntas persoalan atau tema yang telah ditentukan (Arni, 2013).

Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini ialah mengenai padangan Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender berdasarkan perspektif maudhu'i. Penelitian ini menghadirkan rumusan masalah, juga memberikan pandangan Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender dengan perspektif tafsir maudhu'i. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender perspektif tafsir maudhu'i. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam memahami feminisme dan gender, khususnya mengenai kesetaraan gender. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam menyikapi adanya sebuah fenomena atau kejadian dalam kesetaraan gender.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode jenis kualitatif dengan metode deskriptif dan metode tafsir maudhu'i. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian menggunakan metode dengan menggambarkan suatu hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan deksripsi, penjelasan, validasi mengenai suatu hal yang diteliti (Ramdhan, 2021). Sedangkan metode tafsir maudhu'i ialah suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik pembahasan yang sama, kemudian menafsirkannya dengan rinci, menjelaskan maknanya dan bahkan mengistinbatkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya (Eni Zulaiha, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimana bersumber dari buku, artikel jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library reseach*). Yakni ada beberapa tahapan mulai dari inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Maka dari itu peneliti mencari segala komponen yang memiliki keterkaitan dengan dengan masalah yang akan dicari, lalu membuat pembahasan secara menyeluruh dan paragraf secara mendetail melihat dari ciri-ciri komponen yang telah ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Feminisme dan Gender

Feminisme muncul karena terjadinya gerakan-gerakan dari kaum perempuan yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki. Gerakan ini muncul pada abad ke- 19 dan marak sekali ada abad ke- 20. Munculnya gerakan ini dikarenakan adanya ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan pada tatanan politik maupun sosial, yang pada akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang menguatkan hak-hak kaum perempuan. Peristiwa ini terjadi karena adanya kultur yang kurang baik pada kaum perempuan di masa lampau (Adian, 2020).

Ketika pada masa Jahiliah, sebelum datangnya Nabi Muhammad Saw yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini, perempuan sangatlah hina. Mereka menganggap jika memiliki anak perempuan merupakan suatu yang hina, bahkan lebih baik untuk dibunuh hidup-hidup. Maka dari itu muncullah gerakan feminisme dengan upaya untuk menyederatakan peran laki-laki dan perempuan pada berbagai ranah kehidupan agar kaum perempuan tidak dipandang sebelah mata (Adian, 2020).

Awal mula munculnya gerakan feminisme memang dari Barat, namun kenyataannya gerakan feminisme sudah masuk ke seluruh penjuru dunia bahkan agama, terutama Islam. Dalam kajian Islam terhadap isu feminisme ini menjadikan adanya pemikiran-pemikiran yang mengkritisi hukum-hukum yang ada pada Islam bahkan pada Al-Qur'an dan hadits, yang dipandang tidak adil sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, kaum liberal yang berkedok feminis mencoba untuk mengamati dan menafsirkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan tujuan untuk melegalkan praktik dari kesetaraan gender, contohnya homoseksual, lesbi dan LGBT dan yang sejenisnya. Kaum liberal menamai hal ini dengan *tajdid* (pembaruan) dalam ajaran Islam (Adian, 2020).

Feminisme masuk ke dalam dunia Islam karena adanya pembahasan yang membuat pemeluk agama Islam menoleh pada gerakan feminisme di Barat. Tujuan para penggerak feminis yang ingin memulihkan hukum-hukum yang berkaitan dengan keperempuanan dan juga kajian Al-Qur'an dan Hadits, menurut mereka hukum-hukum Islam terkesan terlalu menyudutkan kaum perempuan. Seperti yang sudah kita ketahui, datangnya Nabi Muhammad ketika zaman Jahiliah memiliki tujuan untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan. Walaupun demikian, kaum Barat tetap menganggap bahwa kajian Islam pada masa itu patriarki (Dzakiyyah Fauziyah Rif'at, 2022).

Pembahasan yang dilakukan oleh para feminis muslim yaitu: Pertama, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak mengakar kepada ajaran Islam yang telah dikukuhkan pada ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, namun pemahaman laki-laki yang cenderung menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kedua, upaya untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu adanya pengkajian ulang terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berkaitan dengan gender. Harapan yang diinginkan setelah adanya pengkajian ulang ini, agar didapatkannya keadilan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini yang menjadikan para feminis muslim mengkaji ulang Al-Qur'an dan Hadits yang dianggap sudah tidak relevan lagi di masa sekarang (Al-Ulum, 2013).

Tokoh feminis muslim yang mengkaji ulang Al-Qur'an salah satunya yaitu Amina Wadud. Wadud lahir pada tahun 1952 di Amerika Serikat dan masuk Islam pada tahun 1972. Metode yang digunakannya ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu metode hermeneutik. Wadud menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari sudut pandang feminis. Ia mencantumkan dalam karyanya yang fenomenal yaitu Al-Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Teks Suci dari Qur'an and Woman.

Wadud menjelaskan bahwa sebab yang menjadikan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu para ulama klasik menafsirkan Al-Qur'an dengan mengangkat patriarki. Padahal berdasarkan pemikiran Wadud ajaran Islam dan apa yang telah tertera dalam Al-Qur'an sudah menempatkan antara laki-laki dan perempuan dengan seadil-adilnya, yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dimilikinya masing-masing pada tempatnya atau bidangnya. Walau demikian, hal tersebut menjadi sebuah penyimpangan bagi sebagian kaum yang berpikir patriarki, apalagi melihat keadaan pada zaman sekarang. Maka dari itu, untuk mencapai penafsiran yang objektif, harus kembali pada prinsip dasar yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri. Wadud dalam karyanya menekankan untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa egalitarisme (memprioritaskan kesetaraan sosial untuk semua orang).

Sejarah Feminisme

Kata Feminisme dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Latar belakang munculnya feminisme pada waktu itu adalah adanya ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga timbulnya rasa untuk menyetarakan peran tersebut. Kebanyakan orang memahami istilah feminisme hanya sebagai emansipasi perempuan, lebih tepatnya istilah tersebut menunjukan kepada *social movement* (gerakan sosial) dengan upaya meningkatkan derajat dan peran perempuan juga mendapatkan hak-hak yang harusnya didapati oleh kaum perempuan secara adil (Nuril Hidayati, 2019).

Masih berhubungan dengan gerakan sosial feminisme, muncul istilah *equal right's movement* yang berarti gerakan persamaan hak. Gerakan tersebut berupaya untuk membebaskan perempuan dari lingkup lingkungan keluarga dan rumah tangga. Gerakan ini juga biasa disebut dengan *women's liberation movement* yang berarti gerakan pembebasan perempuan. Gerakan tersebut muncul seiring dengan adanya ideologi *Aufklarung* yang muncul antara akhir abad ke-14 hingga abad ke-18 di Eropa. Ideologi tersebut memiliki pemahaman bahwa indra sebagai sumber utama pengetahuan dan pemujaan terhadap akal dan rasio. Peristiwa tersebut menjadikan salah satu yang mempengaruhi lahirnya revolusi Prancis pada tahun 1789-1793 (Nuril Hidayati, 2019).

Revolusi Prancis memiliki slogan *Liberte* yang berarti kebebasan atau kemerdekaan, *Egalite* yang berarti persamaan hak, dan *Fraternite* yang berarti persaudaraan. Semboyan tersebut yang digunakan untuk menghancurkan kekuasaan kerajaan rezim yang otoriter, sehingga digantikan dengan kekuasaan demokrasi. Pada zaman ini juga terjadinya peristiwa kasus Marie Antoinette yang dieksekusi pada revolusi Prancis, yang menjadikan tersebar luasnya isu-isu perempuan ke seluruh dunia. Setelah peristiwa tersebut tidak serta merta perempuan dapat menikmati sebuah kebebasan, tapi memerlukan gerakan dan waktu yang panjang untuk dapat menikmati kebebasan bagi kaum perempuan. Setelah adanya revolusi Prancis, peraturan yang merugikan kaum perempuan ditetapkan kembali (Nuril Hidayati, 2019).

Dalam sejarah perempuan di Prancis, dengan adanya slogan *Liberte* atau kebebasan *Egalite* atau persamaan hak, dan *Fraternite* atau persaudaraan menjadikan kaum perempuan mendapatkan kesetaraan hak dengan kaum laki-laki. Dengan kuatnya sistem sosial budaya yang sudah mengakar dan hegemoni patriarki (sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti) yang menjamin posisi laki-laki lebih dominan dibanding perempuan, hal ini yang menyutlikan kaum perempuan untuk mendapatkan hak dan keadilannya (Mutiah, 2019). Kristeva (1986) mengungkapkan bahwa feminisme memiliki 3 era atau fase.

Diawali dengan feminisme yang berfokus pada tidak adanya kesetaraan sosial dan politik antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, termasuk juga pendidikan dan kemandirian. Fase ini ditandai dengan adanya feminisme liberal. Feminisme di fase ini memiliki beberapa problematik, seperti: tidak ada kesetaraan dalam dunia profesi dan pekerjaan, dalam hak seksualitas, reproduktif, maupun keluarga. Fase ini ditandai dengan adanya feminisme radikal. Feminisme yang terakhir mencakup pada globalisasi kesetaraan gender dan seksualitas perempuan. Fase ini termasuk pada fase postmodern.

Berikut merupakan beberapa tokoh feminisme dunia:

1. Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft, merupakan salah satu tokoh feminisme gelombang pertama pada abad ke-19 di Inggris. Wollstonecraft seorang feminis yang pendapatnya dikategorikan dalam feminisme liberal. Dalam bukunya yang berjudul *A Vindication of the Right of women* (1792) ia menyampaikan argumennya dalam buku tersebut. Wollstonecraft menghabiskan hidupnya dengan mengajar para kaum perempuan muda dan memberikan konten edukasi yang menunjukan pada kesetaraan sosial.

Sekarang ia dianggap sebagai tokoh feminisme dunia. Wollstonecraft (Wollstonecraft, 1995) berpendapat bahwa tidak ada kehidupan sosial jika tidak adanya keadilan sosial. Ia mengemukakan bahwa harus ada perubahan dan transformasi dalam pemikiran konservatif (yang mendukung nilai-nilai tradisional) masyarakat pada saat itu. Karena pada saat itu patriarki sudah sangat menjamur dan sulit untuk diubah, seperti contoh mayoritas orang memandang bahwa laki-laki sebagai orang yang rasional dan perempuan sebagai orang yang sentimental (ketergantungan pada perasaan sebagai sebuah panduan untuk kebenaran).

Wollstonecraft pernah mengatakan bahwa kaum perempuan jika ingin bersaing dengan kaum laki-laki harus memiliki sikap jujur, cerdas, dan mandiri. Wollstonecraft mengatakan bahwa kaum perempuan selalu direndahkan dalam literatur, konsep edukasi, dan pada beberapa media tulis selama berabad-abad. Kaum perempuan dapat bersaing dengan laki-laki jika mendapatkan perlakuan yang sama dalam pendidikan. Dengan adanya aturan seperti itu, maka setiap individu akan mendapatkan haknya baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa adanya kebebasan, tidak akan terciptanya kebijakan.

Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari pendidikan yang mereka terima. Ungkapan laki-laki seorang yang rasional dan perempuan seorang yang sentimental dapat dilihat dari didikan apa yang mereka dapatkan. Laki-laki selalu dididik untuk dapat berfikir secara rasionalis, sedangkan perempuan selalu dididik untuk menilai kebenaran dengan mengandalkan perasaan mereka (sentimental). Maka dari itu, sikap feminim dan maskulin merupakan produk tersebut. Dalam argumennya Wollstonecraft mengatakan bahwa nilai seseorang tidak dapat dilihat dari jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan memiliki hakikat dan akal yang sama, walaupun memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam kehidupan.

2. Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir merupakan tokoh feminisme pada abad-20 dan juga merupakan ahli filsafat asal Prancis. Sebelum menjadi tokoh feminisme, Beauvoir menjadi tokoh filsuf. Menurut Beauvoir, kehidupan merupakan investasi yang tiada hentinya. Maka dari itu, walaupun feminis, ia termasuk sebagai feminis eksistensial. Beauvoir memiliki argumen yang kuat dalam ketidaksetaraannya antara kaum laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dalam kehidupannya selalu diberi kebebasan dalam memilih jalan hidupnya, namun perempuan selalu dibatasi bahkan dipilhkan untuk jalan hidupnya. Maka seharusnya, antara laki-laki dan perempuan harus diberikan kebebasan yang sama, walau secara individu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dalam karyanya yang berjudul *Le Deuxieme Sexe* atau *The Second Sex* Beauvoir mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun dunia selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang laki-laki saja.

Kenyataannya segala sesuatu selalu menggambarkan dari sudut laki-laki, sehingga munculah opini-opini dari laki-laki yang secara tidak langsung mengharuskan perempuan itu sebagai sosok seorang ibu, istri, lemah lembut, dan rapuh. Maka dari itu, Beauvoir sangat menolak dan mendukung para perempuan untuk mencari jati dirinya melalui kebebasan, tanpa adanya paksaan atau standar yang telah ditetapkan. Ia pun menyakini, bahwa walaupun laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam menempuh kehidupan.

3. Isaiah Berlin

Isaiah Berlin merupakan seorang filosof dan sejarawan asal Inggris yang kajian utamanya adalah pemikiran konsep kebebasan. Berlin diakui sebagai salah satu penemu konsep sejarah intelektual. Setelah terjadinya perang dunia ke-2 banyak ilmu Berlin yang bertambah, diantaranya: sains politik, teori politik, hingga konsep kebebasan. Ia juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan tidak takut akan apa yang ia sampaikan dengan pemikirannya yang liberalisme dan pluralisme.

Dalam karyanya yang berjudul *Two Concepts of Liberty* (1958) sangat berpengaruh besar dalam pandangan kebebasan dari sudut kacamata politik (Berlin, *Two Concepts of Liberty*, 2008). Pada karya yang lain, yang berjudul *Four Essays on Liberty* (1969) ia juga berkontribusi membongkar kebebasan dalam kehidupan sosial. Berlin menjelaskan bahwa kebebasan terbagi menjadi 2 yang kontradiktif. Ada kebebasan positif dan ada kebebasan negatif. Para pengikut gagasan kebebasan negatif menilai bahwa segala bentuk kekerasan boleh dilakukan untuk mencegah kejahatan yang lebih parah. Seburuk-buruknya kata kebebasan negatif, jarang dipermasalahkan oleh kebanyakan orang, karena salah satu tujuan dari kebebasan negatif yaitu terciptanya keamanan dan kekuasaan.

Kebalikan dari kebebasan negatif yaitu kebebasan positif. Para pengikut kebebasan positif fokus terhadap pencapaian individu masing-masing. Pandangan mereka akan kebebasan yaitu tujuan dari adanya kebebasan untuk lebih fokus terhadap pencapaian atau meningkatkan kualitas diri sendiri, bukan terhadap gangguan eksternal.

Dasar Pemikiran dan Isu Feminisme

Dasar pemikiran feminisme mengacu pada pandangan tentang bagaimana seseorang dalam mengidentifikasi dirinya, bagaimana caranya berperilaku didepan khalayak umum, hingga keadaan sosialnya yang ditentukan oleh konsep gender yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Melihat kepada sejarah para pejuang feminisme awal, yakni pada tahun 1800 an mereka menganggap bahwa perempuan berada di posisi yang begitu tertinggal dari laki-laki, karena kebanyakan perempuan pada masa itu banyak yang buta huruf, miskin dan tidak mempunyai keahlian. Gerakan perempuan pada saat itu berjuang demi mengedepankan perubahan akan sistem sosial yang hasilnya perempuan dapat memilih dalam pemilihan umum. Ada beberapa tokoh yang memperjuangkan hal ini diantaranya Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton. Tahun 1900 an benih-benih pemikiran feminisme sudah mulai muncul meskipun dengan waktu yang tidak sebentar untuk menghadirkan sosok feminisme yang dapat menulis secara teoritis (Marzuki, 2018).

Kita ketahui bahwasannya isu-isu yang diangkat dalam perjuangan feminisme biasanya adalah kekerasan seksual, reproduksi, hak atas tubuh, kesetaraan upah dan lainnya. Keadaan sosial budaya modern saat ini merupakan sebuah jawaban dari berbagai kegelisahan dari kaum feminisme. Dengan kegelisahan itulah para perempuan di perlakukan sebagai kaum kelas kedua, bahkan sebagian ada yang menjadi perempuan tahanan sepanjang usia mereka. Sehingga dengan perlakuan seperti itu membawa kesimpulan bagi kaum feminisme, jika kejadian itu terus-menerus berlangsung, maka mereka para perempuan akan terkekang dalam dunia patriarkisme, dan para laki-laki akan menjadi makhluk superior yang kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan (Hamid, 2022).

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya feminisme guna menciptakan suasana yang berakhir dengan pembebasan perempuan, khususnya dalam hal kekerasan. Dengan feminisme ini juga lebih menekankan pada suatu gerakan emansipasi dalam persamaan hak asasi untuk perempuan.

Relasi gender masa sebelum islam

Zaman Jahiliyah merupakan sebutan dari zaman sebelum Islam datang. Seperti yang kita ketahui kata Jahiliyah (bahasa arab : جاهلية, Jahiliyah) merupakan masa dimana penduduk Mekkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan), pada masa Jahiliyah ini bukan dalam ilmu pengetahuan akan tetapi “ketidaktahuan akan petunjuk ilahi”. Pada masa Jahiliyah perempuan derajatnya tidak berguna kecuali untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga, pada waktu tertentu di sebagian masyarakat banyak perempuan yang dianiaya. Perempuan seakan tidak memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki dan dipandang dengan penuh hina.

Selain dipandang hina, perempuan pada masa Jahiliyah dianggap dibawah laki-laki, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga tidak mendapatkan warisan, karena sistem warisan hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Pada masa Jahiliyah, perempuan yang telah memiliki suami dapat dinikahi oleh anaknya sendiri ketika suaminya telah meninggal. Perempuan dipandang sebagai penyebab kemiskinan dan merupakan aib dalam sebuah keluarga, inilah alasan kenapa orang-orang pada zaman Jahiliyah mengubur bayi perempuannya dalam keadaan masih hidup.

Penguburan bayi perempuan di Arab pada masa itu merupakan akibat dari pandangan bahwa laki-laki adalah asset militer keluarga yang kelak akan melindungi keluarganya sedangkan perempuan adalah manusia yang pasif yang dipandang hanya dapat memberikan dukungan keberhasilan kepada laki-laki secara pasif. Terlepas dari berbagai alasan tersebut, tetap saja pembunuhan tetaplah perilaku yang tercela. Apalagi yang dibunuh adalah bayi yang baru saja lahir yang tidak memiliki dosa sama sekali bahkan belum sempat merasakan pahit manis kehidupan. Haknya untuk hidup telah direnggut sejak pertama dia dilahirkan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua suku di Arab pada zaman Jahiliyah mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Ada beberapa suku besar yang tidak melakukan praktik tersebut seperti contohnya suku Quraisy. Sebelum datangnya Islam suku Quraisy telah lebih dulu menentang praktik penguburan bayi perempuan karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang memalukan. Walaupun demikian, pandangan buruk mengenai lahirnya bayi perempuan sudah menjadi sebuah tradisi dan norma yang ada dalam masyarakat di Arab pada masa itu. Sebelum Islam datang, perempuan seperti barang dagangan yang diperjual-belikan menggunakan uang dan bahkan dijual oleh suaminya sendiri. Perempuan juga diperbudak, harus melayani kebutuhan biologis majikannya. Perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki harkat dan martabat di hadapan kaum laki-laki, dibuktikan dengan banyaknya kasus pelecehan

yang terjadi di zaman itu. Bahkan sudah menjadi tradisi bagi perempuan yang menjadi budak seringkali dipermainkan dan di lecehkan oleh laki-laki yang mendapatinya.

Pada zaman Jahiliah, perempuan menjadi sasaran kezaliman dan hinaan dengan tidak diberikan tempat maupun kedudukan yang mulia. Perempuan memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Masyarakat Jahiliah juga memandang perempuan sebagai barang dagangan yang bisa dimiliki seperti kendaraan bahkan binatang ternak, yang bisa dimanfaatkan dengan tidak diberikan hak-hak terhadap dirinya sendiri. Kondisi tersebut membuat kaum laki-laki berkesempatan untuk melakukan poligami tanpa batas terhadap istri.

Kasus seperti itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait *asbabun nuzul* Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-19

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"* (Q.S. An-Nisa: 19)

Jika seseorang meninggal pada masa Jahiliah, anggota keluarga atau para walinya bisa menikahi istri keluarga yang meninggal jika mau, bisa menikahkannya dengan orang lain, dan bisa membiarkannya. Mereka memiliki hak untuk mengatur kehidupan perempuan tersebut.

Perempuan pada saat itu tidak berhak mendapatkan pendidikan dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu dan pelayan bagi laki-laki. Perempuan tidak diajari akhlak dan moral dan baik. Seperti yang tercatat dalam kitab-kitab *Sirah Nabawiyah*, seperti yang dikutip oleh Al-Mubarakfuri dalam Al-Rahiq al-Makhtum, bahwa perempuan dalam masyarakat Jahiliah merupakan pemuas nafsu laki-laki. Setidaknya ada empat model hubungan perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan seperti halnya akad yang terjadi di dalam agama Islam. Untuk memperoleh keturunan yang lebih baik, seorang suami mempersilahkan istrinya untuk berhubungan dengan orang lain yang lebih terhormat kedudukannya, hingga jika telah terbukti hamil dari orang tersebut, ia kembali ke suaminya lagi. Perempuan berhubungan dengan sepuluh laki-laki, maka jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka ia akan memanggil ke semua laki-laki tersebut dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi ayah anaknya tersebut tanpa boleh menolak. Perempuan sebagai pekerja seks komersial seperti yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya sebelum datangnya Islam masa Rasulullah Saw, Terdapat beberapa pernikahan yang merugikan dan merendahkan kaum perempuan, diantaranya adalah perkawinan Istibdha' (Jima'), yakni suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang memiliki kelebihan dari suaminya. Kelebihan tersebut berupa kecerdasan, gagah, perkasa, dan pemberani, sehingga kelak anaknya akan menurun sifat ayah biologisnya ketika lahir, dan suami tidak akan berhubungan dengan istrinya sampai tanda-tanda kehamilan muncul. Perkawinan Poliandri, yakni perempuan bebas berhubungan badan dengan banyak pria. Kemudian jika ia hamil, maka ia akan memilih salah satu diantara laki-laki tersebut sebagai ayah kandung dari anak yang dikandungnya. Perkawinan badal (tukar-menukar istri), yaitu pertukaran istri yang dilakukan oleh para suami. Perkawinan As-Syighar (tukar-menukar), yakni orang tua (ayah) menukarkan anaknya dengan anak perempuan dari keluarga lain untuk dinikahi masing-masing.

Sedangkan perlakuan orang-orang Romawi terhadap perempuan justru lebih kejam, mereka menganggap perempuan adalah manusia yang tidak memiliki ruh sehingga pada saat itu kaum laki-laki menyiksa kaum perempuan sesuka hatinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali seperti contohnya dituangkannya minyak panas kepada perempuan, atau bahkan perempuan diseret dengan kuda-kuda kencang hingga ia meninggal. Dalam konferensi Romawi diputuskan beberapa putusan terhadap perempuan, diantaranya adalah bahwa perempuan merupakan makhluk namun tidak memiliki kepribadian seperti manusia pada umumnya, oleh sebab itulah perempuan tidak dapat hidup di akhirat kelak, dan perempuan tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daging, perempuan dibatasi dalam berbicara dan tertawa, bahkan ia dianggap najis seperti syaitan sehingga ia dianggap sebagai pelayan suami semasa hidupnya.

Peraturan tersebut juga berlaku di kalangan orang-orang China dan Hindia pada masa itu. Ketika suaminya meninggal, perempuan di Romawi pada masa Jahiliah menjadi warisan bagi wali atau keluarganya dan boleh dinikahi oleh anaknya sendiri. Sedangkan di Persia, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan manapun bahkan perempuan tersebut merupakan putri atau saudaranya sendiri. Perlakuan-perlakuan tersebut sangat merendahkan derajat perempuan dan juga menjauhkan dirinya dari pendidikan yang dapat membantu mengangkat derajat perempuan itu sendiri. Konsep pendidikan jaman Jahiliah yang dimaksud adalah sikap kaum laki-laki itu sendiri terhadap perempuan, sikap yang secara turun-temurun akan diadopsi oleh generasi berikutnya. Konsep pendidikan terhadap perempuan pada jaman Jahiliah menjadikan perempuan tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan dihadapan kaum laki-laki karena hanya dianggap sebagai pemuas nafsu dan pelayan bagi suaminya. Seperti itulah kedudukan dan pendidikan perempuan pada masa pra Islam. Kondisi tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan kondisi perempuan pada masa muncul dan berkembangnya agama Islam yang sangat memuliakan perempuan dan mendidik perempuan menjadi perempuan yang terhormat.

Relasi gender di masa kelahiran islam

Sebelum datangnya agama Islam, kedudukan perempuan begitu rendah dihadapan laki-laki. Laki-laki bisa berbuat sesuka hati terhadap perempuan, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali dalam diri kaum laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, seolah ia hanyalah makhluk tanpa ruh yang hanya dijadikan pelayan bagi laki-laki. Perempuan diperlakukan secara kejam dan tidak adil, tidak diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Namun, keadaan ini berubah semenjak datangnya agama Islam dan diutusnyanya Rasulullah Saw.

Kehadiran sebuah agama sesungguhnya adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman. Kemudian Islam datang dan menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan dan pelecehan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan. Kedudukan perempuan dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukan yang mulia. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya secara utuh yaitu dengan memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya sendiri, memberikan hak waris terhadap perempuan, dan perempuan juga dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar.

Dalam Islam, perempuan diberi kesempatan untuk menyelesaikan kehidupan rumah tangganya, khususnya melalui khulu'. Jika pada masa Jahiliah laki-laki dapat menikah dengan banyak perempuan dan menceraikan istrinya sesuka hati mereka, maka dalam Islam, laki-laki hanya boleh berpoligami jika ia telah mengajukan izin kepada istrinya untuk berpoligami. Perkawinan Poliandri juga dilarang dalam Islam. Nabi juga mengubah hak kepemilikan mahar yang sebelumnya, mahar merupakan hak milik walinya yang semuanya merupakan laki-laki, kini kepemilikan mahar adalah milik perempuan secara mutlak. Bahkan laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan atau mengonsumsi sesuatu dari uang mahar tersebut meski dalam keadaan apapun terkecuali oleh persetujuan perempuan tersebut.

Setelah perempuan menjadi seorang istri, ia diberikan kebebasan untuk mengatur keuangan dalam rumah tangganya. Ketika ia sudah menjadi ibu, perempuan memiliki kemuliaan disisi Allah SWT, yakni "Surga berada dibawah telapak kaki seorang ibu". Hal ini menjelaskan bahwa kita harus menghormati, mengasihi, dan menyayangi ibu yang telah berjuang untuk melahirkan dan membesarkan anak serta mengurus rumah tangga.

Dalam rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Sebagai seorang istri, perempuan berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami maka istri dapat meminta cerai. Bahkan dalam rumah tangga, suami diminta untuk bersabar terhadap istrinya karena perempuan lebih emosional daripada laki-laki. Suami perlu melindungi dan menyayangi istrinya. Dalam Hadis Rasulullah Saw bersabda : "Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada istri-istrinya". (H.R. Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi). Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pernah beberapa orang perempuan datang kepada istri Nabi Saw untuk mengadukan bahwa mereka telah dipukul oleh suaminya. Rasulullah lantas bersabda "Suami-suami semacam itu bukanlah yang terbaik bagi kalian". Hal ini tentu sangat berbedanya dengan keadaan perempuan sebelum datangnya Islam, dimana para suami berlaku buruk kepada istrinya. Sejak datangnya

Islam, perempuan diberikan hak dan kesempatan untuk belajar, terbukti dengan munculnya perempuan-perempuan penyair dan perempuan-perempuan ahli penulis.

Selanjutnya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang politik. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab r.a pernah mengatakan: "Sebelum Islam datang, kita tidak pernah meminta nasihatnya. Hanya Islam yang memberikan sepenuhnya hak-hak fitrah mereka sebagai makhluk yang berpikir". Keadaan tersebut menggambarkan bahwa pada masa sesudah datangnya Islam, perempuan sangat dihormati. Diberikannya hak-hak sepenuhnya terhadap perempuan. Kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, penguburan bayi perempuan, pandangan bahwa perempuan adalah aib bagi keluarganya. Tidak ada lagi ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Dibawah Islam dan risalah Nabi Saw kehidupan kaum perempuan berubah lebih sejahtera dan diperlakukan dengan baik layaknya manusia yang memiliki ruh dan akal.

Islam datang dengan keadilan serta persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Islam memperluas peranan perempuan dan hak-hak perempuan seutuhnya secara sempurna dan mengakui keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan dan tugas yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan.

Penafsiran Maudhu'i

Kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an sangat konsisten dalam menggunakan term-term untuk menunjukan fenomena-fenomena dan identitas gender antara satu dan lainnya. Dalam Al-Qur'an terbagi kedalam mudzakar (maskulin) dan muannas (feminim), yakni istilah-istilah dalam Al-Qur'an yang sering digunakan dalam membahas persoalan gender.

Terdapat istilah الرجال yang disebut 55 kali dalam Al-Qur'an, juga istilah النساء yang disebut 59 kali dalam Al-Qur'an. Kedua istilah tersebut cenderung kepada istilah gender/sosial bukan biologis/jenis kelamin. Ada juga istilah الذكر yang disebut 18 kali dalam Al-Qur'an, juga istilah الانثى yang disebut 30 kali dalam Al-Qur'an. Kedua istilah ini lebih cenderung kepada biologis/jenis kelamin. Istilah المرء yang disebut 11 kali dalam Al-Qur'an, juga istilah المرأة yang disebut 13 kali dalam Al-Qur'an. Kedua istilah ini menunjukan kepada perempuan dan laki-laki dewasa yang sudah cakap dalam bertindak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukan kepada gelar-gelar yang berhubungan dengan jenis kelamin. Diantaranya زوج dan زوجة yang disebut 81 kali dalam Al-Qur'an, istilah الاب yang disebut 87 kali dan الام yang disebut 35 kali, istilah الابن dan البنت yang disebut 162 kali.

1. Q.S. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَصَلَحَتْ فَنِتَّ حَظُّهُنَّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْطَبِرُوا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (Q.S. An-Nisa ayat 34)

Asbabun nuzul Q.S. An-Nisa ayat 34. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Hasan Al Bashri berkata, "Ketika itu ada seorang perempuan yang menghadap kepada Rasulullah, dan perempuan menceritakan bahwa dirinya ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Balaslah tamparan tersebut (qishash)'. Kemudian turunlah firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi لَرِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri)"

Lalu perempuan tersebut pulang ke rumahnya, dan tidak melakukan tamparan balik (qishash) kepada suaminya."

Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Hasan Al Bashri, dikisahkan bahwa " Ketika itu seorang suami dari golongan Anshar menampar istrinya. Kemudian istrinya menghampiri Rasulullah dan

meminta untuk di qishash. Lalu Nabi menetapkan bahwa suaminya harus di qishash. Pada saat itu turun 2 ayat secara bersamaan. Pertama surah Taha ayat 114, yang berbunyi

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya: "Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa dalam membaca Al Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu"

Dan yang kedua surah An-Nisa ayat 34

لِرَجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: "Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istri)"

Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat kaidah *asbabun nuzul*

الْعِزَّةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

Kita menggunakan kaidah ini di karenakan dalam pemaknaan surah An-Nisa ayat 34 ini pengambilan ibrah nya melalui makna nya bukan pada lafadz nya, karena jika pada lafadz nya maka akan menjadi ayat mesoginis atau ayat-ayat yang seolah memojokkan perempuan, sehingga pendudukan terhadap patriarki.

Didalam kitab Tafsir Jalalain penulis mengambil kesimpulan, yakni menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan (keunggulan) kepada laki-laki. Karena laki-laki jika dalam rumah tangga, laki-laki menjadi tulang punggung keluarga (yang menafkahi) dan Allah beri kekuatan lebih kepada laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan. Perempuan yang baik, ia menjaga harta suaminya dan menjaga nama baik suaminya (keluarga). Jika terjadi perselisihan diantara suami dan istri, maka suami hendaklah menasihati dan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika jelas-jelas istri tidak salah, maka janganlah seorang suami mencari-cari alasan agar istrinya terlihat salah (Al-Mahalli, 2018).

Penulis melihat *munasabah* ayat yang mengacu pada kitab Shafwah At-Tafasir karangan Ali Ash-Shabuni, yang dalam penulisan penafsirannya per *munasabah* ayatnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1976). Dalam surah An-Nisa ayat 34 terdapat *munasabah* dengan ayat setelahnya yaitu surah An-Nisa ayat 35

وَإِنْ جَفَثُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. An-Nisa Ayat 35)

2. Q.S. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat ayat 13)

Didalam kitab Tafsir Jalalain penulis mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal diantara keduanya, tanpa memandang nasab atau keturunan karena yang Allah lihat hanyalah ketakwaan (Al-Mahalli, 2018).

Penulis dalam melihat *munasabah* ayat, mengacu pada kitab Shafwah At-Tafasir karangan Ali Ash-Shabuni, yang dalam penulisan penafsirannya per *munasabah* ayatnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1976). Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 terdapat *munasabah* dengan ayat setelahnya yaitu Al-Hujurat ayat 14-15

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: "Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah "Kami telah tunduk (Islam)," karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (14) Sesungguhnya orang-orang mukmin

yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Q.S. Al-Hujurat ayat 14-15)

3. Q.S. Al-Qiyamah ayat 37-39

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٣٩)

Artinya: "Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan." (Q.S. Al-Qiyamah 75 ayat 37 – 39)

Didalam kitab Tafsir Jalalain penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan dalam proses penciptaan manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan keduanya mengalami proses penciptaan yang sama yang diawali dari setetes mani (Al-Mahalli, 2018).

Penulis dalam melihat *munasabah* ayat, mengacu pada kitab Shafwah At-Tafasir karangan Ali Ash-Shabuni, yang dalam penulisan penafsirannya per *munasabah* ayatnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1976). Surah Al-Qiyamah ayat 37-39 terdapat *munasabah* dengan ayat setelahnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 40

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

Artinya: "Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (Q.S. Al-Qiyamah 75 ayat 40)

4. Q.S. Ali-Imran 195

فَمَا سَتَجِدُ بَلِّ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَا جَرُّوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأُذُوا فِي سُبُلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَآتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (Q.S. Ali 'Imran 3 ayat 195)

Didalam kitab Tafsir Jalalain penulis mengambil kesimpulan bahwa Allah memberikan balasan atas perbuatan yang dilakukan seorang makhluk, baik buruknya perbuatan itu pasti akan mendapatkan balasannya, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan (Al-Mahalli, 2018).

Penulis dalam melihat *munasabah* ayat, mengacu pada kitab Shafwah At-Tafasir karangan Ali Ash-Shabuni, yang dalam penulisan penafsirannya per *munasabah* ayatnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1976). Surah Ali-Imran ayat 195 terdapat *munasabah* dengan ayat selanjutnya yaitu surah Ali-Imran ayat 196-198.

لَا يُغْنِيكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ { } مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبُنُسَ الْمِهَادِ { } لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

Artinya: "Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri (196) Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya (197) Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti (198) ". (Q.S. Ali-Imran ayat 196-198)

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap feminisme dan gender yang ditunjang oleh tafsir maudhu'i dilihat dari beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah melihat seorang hamba itu dari ketakwaannya, bukan dari latar belakang atau bahkan jenis kelamin seseorang. Kita ketahui bersama bahwa gender itu terbagi pada dua, yakni feminisme dan maskulin. Begitupun dalam bahasa arab, ada mudzakar dan muannats. Untuk itu, ayat dalam Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan gender diantaranya ada surah An-Nisa ayat 34, Al-Hujurat ayat 13, Al-Qiyamah ayat 37-39, An-Nahl ayat 97, Ali-Imran ayat 195. Pembahasan penelitian ini

menjelaskan awal gerakan feminisme muncul di masyarakat karena adanya ketidakseimbangan unsur-unsur fundamental dalam pembentukan masyarakat itu sendiri, munculnya timpang tindih antara laki-laki dan perempuan. Awalnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya menimbulkan keseimbangan dan harmoni namun ternyata seiring berjalannya waktu menyebabkan konflik antara keduanya, karena itulah menimbulkan dorongan dari para perempuan untuk menuntut kesetaraan hak asasi dan kewajiban dengan kaum laki-laki. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam memahami feminisme dan gender, khususnya mengenai kesetaraan gender dalam padangan Al-Qur'an. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan juga kekurangan dalam mendalami masalah ini, sehingga memberikan ruang juga peluang bagi peneliti selanjutnya supaya menyempurnakan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adian. (2020). Jangan Kalah sama Monyet : 101 Gagasan Pemandu Pikiran pada Era Kebohongan.
- [2] Al-Mahalli, A.-S. (2018). Tafsir Al-Jalalain.
- [3] Al-Ulum, J. (2013). Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki.
- [4] Andik Wahyun Muqoyyidin. (2013). Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. Al-Ulum, 490–511.
- [5] Arni, J. (2013). Metode Penelitian Tafsir.
- [6] Dadang Jaya. (2019). Gender dan Feminisme : Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam. At-Tatbiq : Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah, 04, 27–30.
- [7] Dzakiyyah Fauziyah Rif'at. (2022). Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer. Jurnal Ilmiah Indonesia.
- [8] Eni Zulaiha. (2016). Tafsir Feminisme : Sejarah, Paradigma dan Standar. Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, 17.
- [9] Eni Zulaiha, M. T. R. (2021). Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i.
- [10] Hamid, R. A. (2022). Pemaknaan kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi atas Gagasan Kaum Feminisme dan Fundamentalis). Jurnal Ilmu Pendidikan, 4, 1157–1169.
- [11] Indonesia, J. F., Ilaa, D. T., Komunikasi, I., & Jakarta, U. I. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. 4(3), 211–216.
- [12] Islam, P. A. (1974). Gender dan Feminisme : Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam.
- [13] Marzuki. (2018). Analisis Gender dalam kajian-kajian Keislaman.
- [14] Muhammad Ali Ash-Shabuni. (1976). Shafwah At-Tafasir.
- [15] Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki dan Kekerasan atas Perempuan. Komunitas.
- [16] Nuril Hidayati. (2019). Teori Feminisme : Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. Jurnal Harkat.
- [17] Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian.